

# **PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

**Oleh: Vidya Sanaya**

**Pembimbing I : Dr. Erdianto Effendi, S.H.,M.Hum.**

**Pembimbing II : Dr. Dessy Artina, S.H.,M.H.**

**Alamat : Jl. Abdul Muis Gg Merak, No.09B, Pekanbaru**

**Email : vdsanaya@gmail.com / Telepon : 081261929044**

## ***ABSTRACT***

*This study examines the punishment for pedophiles from a perspective Indonesian positive law and Islamic law. This paper focuses on the fall penalties for pedophiles, who then compare penalties for pedophiles based on both sources of law, namely positive law and Islamic criminal law.*

*This type of research can be classified in the type of normative research. In this study, the focus is to examine the comparison of punishments from the two sources of law, namely Indonesian positive law and Islamic law. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique in this research is the literature review method, after the data is collected then it is analyzed to draw conclusions.*

*The results of the study were analyzed using a comparison of the two legal concepts. From the two sources of law, there are differences in the punishment of the two concepts of legal sources. In Indonesia's positive law, penalties for pedophiles are the main punishment in the form of imprisonment and *deda* as well as additional penalties in the form of announcing the identity of the perpetrator, rehabilitation, chemical castration and the installation of electronic detection devices. In Islamic law, the punishment for a pedophile if what the pedophile commits is an act of adultery, the punishment is punishment for adultery (*had az zina*), which is stoning to death if it is *muḥṣān* (married) or whipping a hundred times if not *muḥṣān* and exiled for a year. If what the pedophile does is *liwath* (homosexual), then the punishment is the death penalty, not something else. If what is done is sexual harassment (at *taharusy al jinsi*) which does not lead to adultery or homosexuality, the punishment is *ta'zir*.*

***Keywords : Punishment – Pedophilia - Indonesian positive law and Islamic law.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkara tindak pidana kesusilaan hampir selalu ada dalam kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian masyarakat luas dan memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat luas. Hampir setiap hari tindak pidana kesusilaan terjadi dan menjadi bahan berita di media massa dengan karakteristik pelaku dan korban yang beragam, dilihat dari usia, ada yang masih tergolong anak-anak dan ada yang sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek dan dilihat dari status sosial, ada yang rakyat biasa, pelajar, mahasiswa, orang tua, dan pejabat publik.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah kejahatan pedofilia. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta).<sup>2</sup> Hukuman bagi sanksi pelecehan seksual telah diatur secara khusus menurut KUHP pada pasal 287, pasal 290, pasal 293, pasal 294, dan pasal 295. Sedangkan menurut Undang-undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu pasal 78, pasal 82, dan pasal 88. Dari semua pasal-pasal di atas dijelaskan tentang ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana penjara dan denda.<sup>3</sup> Kemudian Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, namun penjatuhan pidana tersebut belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>4</sup> Maka, lahir Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana pemerintah menambahkan pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup sebagaimana diatur didalam pasal 81 ayat (5) serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku pasal 81 ayat (6). Selain itu, menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi yang terdapat dalam pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016.<sup>5</sup>

Pasal 81 ayat (7) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi pasal yang kontroversial karena adanya hukum kebiri kimia. Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Di dalam Syariat Islam tidak mengenal hukum kebiri yang diberlakukan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang ada hanya sebuah hadis yang menjelaskan tentang tidak diberlakukan pengibirian terhadap sahabat. Para ulama salaf yang mengharamkan kebiri berdalil

---

<sup>1</sup> Erdianto Effendi, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.VIII, No.2 Agustus 2019, hlm.409.

<sup>2</sup> Muharomah, "Dampak Tindak Pidana Pedophilia Terhadap Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2019, hlm.22.

<sup>3</sup> Fauzan, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2015, hlm.v.

---

<sup>4</sup> Sarah, "Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, Palembang, 2017, hlm.02.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.3.

dengan hadis Nabi Muhammad Sallahu alaihi wassalam (Saw) dibawah ini: <sup>6</sup>

“Dari Qais, dia berkata:

Saya mendengar Abdullah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi Saw sedang kami tidak bersama isteri-isteri. Lalu kami berkata (Kepada Nabi Saw), ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’ Maka Nabi Saw melarang yang demikian itu.”(HR.Muslim)<sup>7</sup>

Selain hadis shahih yang tegas melarang pengebirian ini, ulama yang ingin berijtihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yakni perzinahan atau homoseksual.<sup>8</sup> Jika pedofilia masuk dalam kategori perzinahan maka hukumannya cambuk 100 kali atau rajam (bunuh). Jika pelaku pedofilia tergolong *liwat* (homoseksual) ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual hukumannya *ta'zir*.<sup>9</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia terhadap negara-negara di Dunia ?

---

<sup>6</sup> Madnur, “Sanksi Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak”, Tesis, Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019, hlm.02.

<sup>7</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, No. 1404, Bab Nikah Mut’ah, (Bairut: Dar al Fikr,1995), hlm.193.

<sup>8</sup> Madnur, *Op.cit*, hlm.03.

<sup>9</sup> Wawancara Ustadz Yusuf salah satu Ustadz di Masjid Al-falah Darul Muttaqin, tanggal 09 September 2019, di Rumah.

3. Apakah rekomendasi pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia dimasa yang akan datang?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui analisis pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia terhadap negara-negara di Dunia.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang kajian penelitian terhadap perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia dan hukum islam.
- b. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1) Teori Konflik Dalam Kriminologi

Kriminologi dimulai pada abad ke-19 dengan dua orang ahli statistik, yaitu A. Quetelet (1796-1874), seorang ahli ilmu perbintangan Belgia, dan hampir pada waktu itu pula, ahli ilmu hukum Perancis A.M. Guerry (1802-1866), kedua-duanya membuat statistik berdasarkan pengu-muman “*Compte general de l’administration de la Justice Criminelle en France*” (laporan umum tentang administrasi Hukum Kriminal di Perancis), yang di siarkan untuk pertama kali pada tahun 1827.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*, Binacipta,Bandung, 1991, hlm.11.

Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syari'at Islam ialah pencegahan (*ar-rad-u waz-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat-tahdzib*).<sup>11</sup> Hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, melibatkan hakim, jaksa, polisi, petugas kepenjaraan, dan akhirnya bahkan seluruh bangsa. Tidak hanya aksi dari penjahat, tetapi juga reaksi pejabat penguasa, reaksi korban dan masyarakat.<sup>12</sup> Sama halnya dengan hukuman kebiri, tidak hanya menyinggung pelaku dan korban nya tetapi juga dilihat dari reaksi masyarakat terhadap hukuman tersebut yang banyak kontroversial terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), Kode Etik Kedokteran, dan Hukum Islam.

## 2) Teori Keadilan

Gustav Radbruch memandang nilai keadilan sebagai mahkota dari setiap tata hukum. Radbruch memandang *sein dan sollen*, 'materi' dan 'bentuk' sebagai dua sisi dari mata uang. 'materi' mengisi 'bentuk' dan 'bentuk' melindungi 'materi'. Nilai keadilan adalah 'materi' yang harus menjadi isi aturan hukum sedangkan hukum adalah 'bentuk' yang harus melindungi nilai keadilan.<sup>13</sup>

Menurut Appeldorn, jika jawaban atas pertanyaan apa yang dikatakan adil, bergantung atau ikut bergantung kepada pernyataan apa yang dikatakan berfaedah, maka itu sama saja dengan orang meniadakan keadilan.<sup>14</sup> Kesimpulannya

adalah tujuan hukum adalah keadilan, yang didalamnya sudah terkandung kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>15</sup>

## 3) Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "policy" (Inggris) atau "politiek" (Belanda). Menurut Barda Nawawi Arief, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "penal policy", "criminal law policy" atau "strafrechtspolitik". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>16</sup> Hukum yang diadakan atau dibentuk, untuk itu tentunya membawa misi tertentu yaitu keinsyafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan perubah agar terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat.<sup>17</sup> Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi yaitu perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan *penalisasi* yaitu sanksi apa yang sebaiknya dikenakan pada si pelaku tindak pidana.<sup>18</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Perbandingan hukum adalah suatu studi atau kajian perbandingan mengenai

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm.16.

<sup>16</sup><https://media.neliti.com/media/publications/109276-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-menanggulan.pdf>, diakses, tanggal, 04 Juli 2020 Pukul 15.39 Wib.

<sup>17</sup> Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.37.

<sup>18</sup><http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html>, diakses, tanggal, 04 Juli 2020 Pukul 15.57 Wib.

---

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, P.T Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm.255.

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.29.

<sup>13</sup> Bernard L. Tanya, et. al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.129.

<sup>14</sup> Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.13.

konsepsi-konsepsi intelektual (*intellectual conceptions*) yang ada dibalik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.<sup>19</sup>

2. Pengaturan adalah proses, cara, pembuatan mengatur.<sup>20</sup>
3. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>21</sup>
4. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>22</sup>
5. Pedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat ataupun fantasi impuls seksual yang melibatkan anak dibawah umur.<sup>23</sup>
6. Hukum Positif Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh

atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.<sup>24</sup>

7. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dilihat dari penelitiannya, penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau penelitian berdasarkan aturan-aturan baku yang telah dibukukan disebut juga dengan penelitian kepustakaan.<sup>26</sup> Jenis dari penelitian ini bahasan mengenai perbandingan hukum dalam pengaturan sanksi pidana.

### 2. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi, "Perbandingan Hukum Pidana", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.4.

<sup>20</sup> <https://lektur.id/arti-pengaturan/>, diakses, tanggal 24 Februari 2020.

<sup>21</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 24 Februari 2020.

<sup>22</sup> <http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 24 februari 2020.

<sup>23</sup> <https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-Pedofilia>, diakses, tanggal 24 februari 2020.

---

<sup>24</sup> <http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html>, diakses, tanggal 24 februari 2020.

<sup>25</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah*, Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm.24.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.103.

f) Hadits Riwayat Muslim Nomor 1404.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan penelitian yang diperoleh dari buku-buku, website, literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku, jurnal, yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normative digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **4. Analisis Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap perbandingan hukum. Penelitian tersebut dilakukan terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.<sup>27</sup>

Setelah data dikumpulkan, kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pedofilia**

##### **1. Pengertian Pedofilia**

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 68.

Secara harfiah pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidophilia* yang artinya adalah kondisi yang mempunyai ketertarikan atau hasrat seksual terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditujukan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.<sup>28</sup> Pedofilia merupakan aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak di bawah umur.<sup>29</sup>

### **2. Bentuk-bentuk Pedofilia**

Ada beberapa macam bentuk pedofilia yaitu sebagai berikut :

- 1) Pedofilia Tipe Eksklusif (*Fixated*)
- 2) Pedofilia Tipe Non Eksklusif (*Regressed*)
- 3) *Cross sex* Pedofilia
- 4) *Same sex* Pedofilia
- 5) Pedofilia Perempuan

### **3. Ruang Lingkup Pedofilia**

a. Macam-macam Perilaku Seksual Terhadap Anak<sup>30</sup>

- 1) Untuk tujuan objek seksual :
  - a) Pedofilia terdiri dari pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
  - b) *Incest*
  - c) Hiperseksualitas
  - d) Keterbatasan kesempatan (*isolated geografis*) dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
- 2) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga.
- 3) Untuk tujuan avonturir (petualang) seksual.

<sup>28</sup> Eko Setiawan, "Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Vol. XIV, No.2 Desember 2016, hlm. 05.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm.06.

<sup>30</sup> Sawitri Supardi, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.69.

- b. Macam-macam Pedofilia
- 1) Pedofilia Heteroseksual (heterosexual pedophile)  
Yaitu pedofilia yang memiliki obyek seksual anak dengan jenis kelamin yang berbeda.<sup>31</sup>
  - 2) Pedofilia Homoseksual (homosexual pedophile)  
Yaitu pedofilia yang tertarik terhadap anak dengan jenis kelamin yang sama, yaitu orang dewasa yang melakukan tindakan seksual dengan anak laki-laki prepubertas.<sup>32</sup>

## B. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif Indonesia

### 1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.<sup>33</sup> Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>34</sup>

### 2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut KUHP terdiri dari :<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)", *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 September 2007, hlm.83.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.87.

<sup>33</sup> <http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 00.25 wib.

<sup>34</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.105.

<sup>35</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/3354/3/Bab%203.pdf>, diakses, tanggal, 06 September 2020 pukul 02.00

### a. Persetubuhan

Dalam hal persetubuhan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak dibawah umur.

- 1) Pasal 287 ayat (1), menyatakan bahwa :

“barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 (lima belas tahun), atau kalau umurnya tidak terbayar, belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun).”

- 2) Pasal 288 ayat (1) KUHP, menyatakan bahwa :

“barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu kawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun).”

### b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban.

- 1) Pasal 289 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

wib.

- 2) Pasal 290 ayat (2) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Pasal 290 ayat (3) KUHP
- 4) Pasal 292 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”
- 5) Pasal 293 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
- 6) Pasal 294 ayat (1) KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

c. *Pornografi*

Pengertian *pornografi* sebelum adanya Undang-Undang Anti Pornografi Tahun 2008 yakni berdasarkan pendapat ahli dan KUHP. Menurut pendapat ahli hukum, *pornografi* merupakan perbuatan yang memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, terhadap anak dibawah umur. Memerlihatkan gambar-gambar atau alat yang melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilarang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 ayat (1) KUHP.

**3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

a. Persetubuhan Pasal 81

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda pal-

ing banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pidana tambahan tersebut terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) yang menyebutkan bahwa pelaku yang dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Hukuman tersebut diberikan kepada pelaku yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

b. Pencabulan pada Pasal 82

Hukuman tambahan yang diatur dalam Pasal 82A Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang pada ayat (1) menyebutkan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**C. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Islam.**

**1. Pengertian Hukum Islam**

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin

Aibak, hukum islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama islam.<sup>36</sup> Jadi, hukum Islam adalah hukum yang ber-sumber dan menjadi bagian dari agama Islam..<sup>37</sup>

## 2.Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Islam

Adapun rincian hukuman untuk pelaku pedofilia :

- a. jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (had az zina), yaitu dirajam sampai mati jika sudah muḥṣān (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan muḥṣān dan diasingkan selama setahun;
- b. jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah liwath (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain;
- c. jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya ta'zir.<sup>38</sup>

### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

---

<sup>36</sup> Kutbuddin Aibak, "Otoritas Dalam Hukum Islam Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadli", *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014, hlm.94.

<sup>37</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994, hlm.10.

<sup>38</sup> Eko Setiawan, *Op.cit*, hlm.22.

### 1. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif Indonesia

Aturan hukum yang mengatur tentang anak terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang tersebut telah mengatur tentang anak baik anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak yang menjadi korban. Namun dalam kasus pedofilia ini anak yang menjadi korban dari pelecehan<sup>39</sup> seksual yang dilakukan oleh orang dewasa. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pasal yang terkait dari perbuatan pedofilia *pertama* pada Pasal 81.Perbuatannya berupa: Setiap orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Besarnya denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), artinya denda tersebut bisa kurang dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) karena tidak ada batasan minimal denda tersebut. Besarnya den-

---

<sup>39</sup>Yuni Muryanti, "Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2019, hlm.83.

da<sup>40</sup>. Selain pelaku mendapat hukuman pokok pelaku juga dapat dikenai hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Sedangkan untuk pelaku yang terdapat dalam ayat (4) dan (5) dapat dikenai hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

*Kedua*, Pencabulan pada Pasal 82, Perbuatannya berupa: Setiap Orang yang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

## 2. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Islam

Kedudukan anak dalam Islam sangatlah tinggi dan mulia, seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Kahfi Ayat 46. Maka, dapat dipahami bahwa penderitaan dari pihak korban lebih berat dari pada perbuatan perzinahan, maka dari itu hukuman bagi pelaku perkosaan setidak-tidaknya disamakan dengan kedudukan yang melakukan perzinahan. Jenis hukuman bagi pelaku pedofilia jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam sampai mati jika sudah *muḥṣān* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muḥṣān* dan diasingkan selama setahun. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain. Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zi-

na atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.<sup>41</sup>

## 3. Persamaan Dan Perbedaan Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

### a. Persamaan

Dari segi perbuatan yang dilakukan oleh pedofilia yaitu adanya keterlibatan seorang anak yang menjadi korban dari perlakuan pedofilia. Sedangkan dari segi perbuatan atau tindakan pedofilia yaitu adanya suatu larangan dari kedua sumber aturan hukum tersebut baik dalam hukum Positif maupun dalam Hukum Pidana Islam. Selain itu adanya hukuman, kedua sumber hukum tersebut (hukum positif dan hukum pidana Islam) yang sama-sama memberikan hukuman bagi pelaku pedofilia. Salah satu hukuman yang sama dari kedua sumber hukum tersebut yaitu adanya hukuman mati bagi pelaku pedofilia.<sup>42</sup>

### b. Perbedaan

Dalam Heteroseksual Persetubuhan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak. Dalam Hukum Positif Indonesia dimana Hukuman pokoknya berupa penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Apabila Dilakukan oleh orang-orang yang

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.86.

<sup>41</sup> Yuni Muryanti, *Op.cit*, hlm.94.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.95.

memiliki hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, dan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dan pelaku yang pernah terpidana dengan kasus yang sama. Hukumannya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok yang telah diputuskan oleh hakim terhadap pelaku. Apabila Perbuatan yang dilakukan menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia diancam Hukuman mati, seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun Hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Sedangkan, menurut Hukum Islam Pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Ulama Syafi'iyah dan sebagian Mazhab Hanbali berpendapat adanya hukuman zina (a. muhsan: rajam, b. Ghairu muhsan: cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun). Sedangkan sebagian Mazhab Hanbali wajib ta'zir.<sup>43</sup>

## **B. Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Negara-negara Di Dunia**

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (punishment) atau tindakan/perawatan (treatment) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negaranegara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia

saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.

Selain contoh negara diatas yang menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pedofilia. Dibawah ini juga ada beberapa negara yang menerapkan beberapa hukuman yang bukan merupakan hukuman kebiri kimia, yaitu :<sup>44</sup>

- a. Iran
- b. Belanda
- c. Arab Saudi

## **C. Rekomendasi Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Positif Indonesia Dimasa Yang Akan Datang.**

Menurut Dr. H. Achmad Zuhdi mengatakan meskipun pelecehan seksual terhadap anak termasuk kejahatan yang luar biasa seharusnya dihukum yang seberat-beratnya contohnya seperti zina, ada zina muhsan dan zina ghoiru muhsan atau bahkan kalau proses pelecehannya itu melalui yang lain-lain itu seperti liwad atau gay itu malah dihukum mati. Itu sudah umum dikalangan fiqih-fiqih jadi kalau memang pelecehan terhadap anak itu dianggap sebagai perzinahan itu sudah ada di Islam sudah dia-

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

---

<sup>44</sup> <https://www.tagar.id/hukuman-pedofil-di-iran-belanda-arab-saudi-china>, diakses, tanggal 11 oktober 2020, pukul 02.46 wib.

tur disamakan seperti hukuman para pezina.<sup>45</sup>

Menurut penulis, dengan itu Rekomendasi untuk Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dimasa yang akan datang yaitu :

- a. Dalam hal ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mengenai tindak pidana persetubuhan pada pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya lebih dijelaskan dengan lebih spesifik seperti dibedakan secara spesifik yaitu perbuatan sodomi, persetubuhan oral dan penetrasi seksual (persetubuhan yang menyebabkan kehamilan) didalam ketentuan pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dalam Pasal 76D.
- b. Rekomendasi penulis untuk pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dalam hukum positif dimasa yang akan datang yaitu adalah Hukuman Mati. Dimana telah di analisa sesuai dengan hukum islam dan beberapa pendapat para ahli mengenai hukuman mati bagi pelaku pedofilia

---

<sup>45</sup> Melina Dwi Ratnasari, "Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm.70.

dan telah di analisa juga beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pelaku pedofilia di negaranya. Dalam pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah ditetapkan hukuman mati , maka ini perlu dikembangkan dan di teliti secara detail kembali untuk di terapkan bagi pelaku pedofilia dimasa yang akan datang untuk Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta agar pemerintah menghukum mati para pelaku pedofilia yang terus tumbuh di Inedonesia. Sekretaris Jenderal PBNU, Helmy Faisal Zaini mengatakan, hukuman itu perlu dilakukan agar pelaku pedofilia jera.<sup>46</sup> Maka, kiranya hukuman mati bagi pelaku pedofilia adalah suatu rekomendasi pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dalam hukum positif Indonesia di masa yang akan datang dan di hapusnya suatu hukuman berupa tindakan kebiri kimia karena mempunyai banyak perdebatan terkhususnya dari sisi Hukum Islam.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam hukum positif, hukuman bagi pelaku pedofilia sesuai dengan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>46</sup><https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/23/on9sjd354-pbnu-dukung-hukuman-mati-bagi-pelaku-pedofilia>, diakses, tanggal 12 Oktober 2020, pukul. 00.08 wib.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan hukuman pokok berupa hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Hukuman tersebut bersifat kumulatif yaitu dengan menjatuhkan kedua hukuman tersebut berupa hukuman penjara dan denda. Selain hukuman pokok pelaku juga dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan rehabilitasi, tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Sedangkan dalam Hukum Islam, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa hukuman bagi pelaku pedofilia jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah perbuatan zina, hukumannya adalah hukuman untuk pezina (*had az zina*), yaitu dirajam sampai mati jika sudah *muḥṣān* (menikah) atau dicambuk seratus kali jika bukan *muḥṣān* dan diasingkan selama setahun. Jika yang dilakukan pelaku pedofilia adalah *liwath* (homoseksual), maka hukumannya adalah hukuman mati, bukan yang lain. Jika yang dilakukan adalah pelecehan seksual (*at taharusy al jinsi*) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual, hukumannya *ta'zir*.

2. Berdasarkan World Rape Statistic atau statistic dunia tentang perkosaan di berbagai Negara di dunia saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9

negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan. Ada beberapa negara yang menerapkan beberapa hukuman yang bukan merupakan hukuman kebiri kimia yaitu hukuman mati yaitu Iran, Belanda dan Arab Saudi.

3. Rekomendasi penulis untuk Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dimasa yang akan datang yaitu Dalam hal ketentuan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual terhadap anak, mengenai tindak pidana persetubuhan pada pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya lebih dijelaskan dengan lebih spesifik seperti dibedakan secara spesifik yaitu perbuatan sodomi, persetubuhan oral dan penetrasi seksual (persetubuhan yang menyebabkan kehamilan). Untuk pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku pedofilia dalam hukum positif dimasa yang akan datang yaitu adalah Hukuman Mati. Dimana telah di analisa sesuai dengan hukum Islam dan beberapa pendapat para ahli beserta para ulama mengenai hukuman mati bagi pelaku pedofilia dan telah di analisa juga beberapa negara yang

menerapkan hukuman mati bagi pelaku pedofilia di negara nya.

## B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan beberapa saran dan solusi sebagai berikut:

1. Untuk pihak penegak hukum, diharapkan memberikan keadilan yang seadil-adilnya baik bagi pelaku maupun dari pihak korban sehingga tidak ada yang merasa terzalimi. Selain itu perlu adanya pembaharuan aturan hukum yang mengatur secara spesifik dan terperinci tentang hukuman bagi pelaku pedofilia sehingga lebih efektif untuk diterapkan.
2. Untuk pihak keluarga agar lebih memperhatikan pertumbuhan anak, tingkah lakunya dan pergaulannya dalam masyarakat serta memberikan nasehat tentang baik buruknya perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

## DAFTAR PUSATAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ghani Abdullah, Abdul, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Hanafi, Ahmad, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, P.T Bulan Bintang, Jakarta.
- L. Tanya, Bernard, et. al., 2010, *Teori Hukum Startegi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- M. Van Bemmelen, J, 1991, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier*, Binacipta, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Prak-*

*tik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Pramedia Group, Semarang.
- Prasetyo, Teguh, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soejono, 1996, *Kejahatan & Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Supardi, Sawitri, 2005, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung.

### B. Jurnal

- Aibak, Kutbuddin, 2014, "Otoritas Dalam Hukum islam Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadli", *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Dwi Ratnasari, Melina, 2018, "Pandangan Ulama Nahdatul Ulama Dan Muhammadiyah Jawa Timur Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Menurut Hukum Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Effendi, Erdianto, 2019, "Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.VIII, No.2 Agustus.
- Fauzan, 2015, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia Menurut Hukum Positif Di Indonesia Dan Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

- Negeri, Jakarta.
- Iryani, Eva, 2017, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2
- Khaidir, Masrizal, 2007, “Penyimpangan Seks (Pedofilia)”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 September.
- Madnur, 2019, “Sanksi Kebiri Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perlindungan Anak”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Muharomah, 2019, “Dampak Tindak Pidana Pedophilia Terhadap Korban Ditinjau Dari Aspek Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, Jakarta.
- Muryanti, Yuni, 2019, “Perbandingan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) , Surakarta.
- Sarah, 2017, “Sanksi Bagi Tindak Pidana Pedofilia Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, Palembang.
- Setiawan, Eko, 2016, “Kejahatan Seksual Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Vol. XIV, No.2 Desember.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**  
Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016
- D. Website**  
<https://media.neliti.com/media/publications/109276-ID-kebijakan-hukum-pidana-dalam-menanggulan.pdf>, diakses, tanggal, 04 Juli 2020 Pukul 15.39 Wib.  
<https://lektur.id/arti-pengaturan/>, diakses, tanggal 24 Februari 2020.  
<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 24 Februari 2020.  
<http://digilib.unila.ac.id/2760/11/BAB%20II.pdf>, diakses , tanggal 24 februari 2020.  
<https://id.scribd.com/doc/94107015/Definisi-Pedofilia>, diakses, tanggal 24 februari 2020.  
<http://digilib.unila.ac.id/6224/13/BAB%20II.pdf>, diakses, tanggal 31 Agustus 2020, pukul 00.25 wib.  
<https://www.tagar.id/hukuman-pedofil-di-iran-belanda-arab-saudi-china>, diakses, tanggal 11 oktober 2020, pukul 02.46 wib.  
<http://unpashukum.blogspot.com/2014/12/pengertian-hukum-positif-indonesia.html>, diakses, tanggal 24 februari 2020.  
<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html>, diakses, tanggal, 04 Juli 2020 Pukul 15.57 Wib.  
<https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/03/23/on9sjd354-pbnu-dukung-hukuman-mati-bagi-pelaku-pedofilia>, diakses, tanggal 12 Oktober 2020, pukul. 00.08 wib.